

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 76/MOU/HK/2022

NOMOR : 13/BA/DPRD-BL/2022

TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2022

TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EVA DWIANA.**
Jabatan : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung

2. a. Nama : **Hi. WIYADI, SP, MM.**
Jabatan : KETUA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No.21 Bandar Lampung.
- b. Nama : **ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.**
Jabatan : WAKIL KETUA I DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.
- c. Nama : **AEP SARIPUDIN, SP.**
Jabatan : WAKIL KETUA II DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.
- d. Nama : **Hi. EDISON HADJAR, SE.**
Jabatan : WAKIL KETUA III DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Bandar Lampung, 8 September 2022

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

selaku
PIHAK PERTAMA



EVA DWIANA



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**
selaku
PIHAK KEDUA



Hi. WIYADI, SP, MM.
KETUA

ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.
WAKIL KETUA I



AEF SARIPUDIN, SP.
WAKIL KETUA II



Hi. EDISON HADJAR, SE.
WAKIL KETUA III

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	5
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	6
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	22
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	25
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBN	25
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	31
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	32
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk tahun 2022	32
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	34
4.2.1. Pendapatan Daerah	34
4.2.2. Target Pendapatan Daerah	37
4.2.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target	39
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	40
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	40
5.1.1. Kebijakan Belanja Operasi.....	44
5.1.2. Kebijakan Belanja Modal.....	45
5.1.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga.....	45
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Dan Belanja Tidak Terduga	45
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	47
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	48
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	48

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	50
7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah	50
7.2. Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah	52
7.3. Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah	53
BAB VII. PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

2.1. Target Dan Sasaran Makro tahun 2022	15
4.1. Anggaran Dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2022....	33
4.2. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 (untuk tahun yang berakhir sd 30 Juni 2022)	35
5.1. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (untuk tahun yang berakhir sd 30 Juni 2022)	41
5.2. Anggaran Dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2022	42
6.1. Realisasi Anggaran Belanja Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 (untuk tahun yang berakhir sd 30 Juni 2022)	47
6.2. Anggaran Dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 ...	48

L A M P I R A N

**Tabel Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah
Pada RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kondisi ekonomi makro Kota Bandar Lampung tentunya tidak dapat terlepas dari kondisi ekonomi makro global, nasional maupun Provinsi Lampung. Begitu pula kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah yang tentu saja akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Bandar Lampung. Hal inilah yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Penyesuaian tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, disamping mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Kebijakan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung, dan RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan payung dalam merumuskan dan mengimplementasikan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 selain memperhatikan Kebijakan Ekonomi Nasional dan Provinsi Lampung juga mengacu pada Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2005-2025 dan RPJPD 2021-2025.

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada hampir seluruh lini kehidupan, telah berjalan lebih dari dua tahun. Didukung vaksinasi dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, kini situasi pandemi Covid-19 terus membaik dengan tren penurunan kasus dan kematian harian masih berlanjut



yang diiringi dengan membaiknya perekonomian global. Pemulihan di berbagai sektor mulai menunjukkan hasil. Tren pemulihan kesehatan, ekonomi dan fiskal terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Dalam perkembangannya pada triwulan II 2022, kondisi perekonomian global semakin menantang. Perang di Ukraina mengeskalasi berbagai tantangan yang sudah dirasakan sebelumnya. Perang yang diiringi pengenaan berbagai sanksi terhadap Rusia tersebut mengganggu aktivitas perdagangan dan memperparah *supply disruption*. Hal yang perlu diperhatikan dari dampak konflik Rusia dan Ukraina adalah kemungkinan inflasi global karena konflik ini menyebabkan terhambatnya rantai pasok global, sehingga mengganggu pemulihan ekonomi global yang tengah terjadi saat ini melalui beberapa transmisi di antaranya lonjakan harga komoditas dan lonjakan harga energi. Risiko tekanan inflasi yang semakin tinggi ini tentunya berpotensi menghambat laju pemulihan. Hal tersebut akan berdampak bagi perekonomian global termasuk Indonesia yang saat ini masih mengalami dampak dari adanya pandemi *Covid-19*.

Di tengah dinamika tersebut, Perkembangan ekonomi domestik masih menunjukkan tren yang baik. Perekonomian domestik masih terjaga yang terlihat dari berbagai indikator sisi konsumsi seperti mobilitas masyarakat. Proses pemulihan ekonomi nasional pada 2022 diperkirakan berlanjut meski peningkatan kasus *Covid-19* varian Omicron dan perkembangan varian baru *Covid-19* perlu diwaspadai.

Secara umum, prospek akselerasi ekonomi tahun 2022 didorong oleh kembali meningkatnya aktivitas ekonomi pasca perlambatan yang terjadi selama pandemi *Covid-19* di Tahun 2020 (*base effect*). Penentuan target perekonomian domestik yang diperkirakan tumbuh secara optimis dan realistis tentunya didukung oleh percepatan vaksinasi Booster ke-3, penanggulangan varian baru Omicron, dan pembukaan ekonomi yang semakin meluas, serta berlanjutnya stimulus bauran kebijakan dari Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut.



Pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peluang usaha, kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada prioritas pembangunan berbasis inspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan konsistensi dan keselarasan program pembangunan, serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat serta terkait dengan adanya pemulihan ekonomi karena dampak dari pandemi Covid 19, maka perlunya disusun perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2022. Penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang menjadi landasan dalam penyusunan perubahan APBD merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun sebagai landasan dalam penyusunan APBD dan perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, Keadaan darurat dan atau Keadaan luar biasa. Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;



- Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.

Perubahan Kebijakan Umum APBD T.A 2022 memuat diantaranya:

1. Perbedaan dan penyesuaian asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya dengan perkembangan internal maupun eksternal yang terjadi selama tahun anggaran berjalan ;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2022 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaannya, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas terutama terkait pemulihan ekonomi dan pandemi Covid 19;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya;
4. Perubahan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) karena terjadinya perubahan proyeksi Pendapatan Daerah dan perubahan alokasi Belanja Daerah.

Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Bandar Lampung dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan PPAS APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 Kota Bandar Lampung merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan



perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022. Selanjutnya, perubahan KUA dan PPAS merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Bandar Lampung Tahun 2022 adalah:

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dan menyesuaikan KUA Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan perkembangan internal maupun eksternal yang terjadi selama tahun anggaran berjalan;
2. Memberikan arah/pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandar Lampung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tahun anggaran 2022 Perubahan agar berdayaguna dan berhasilguna serta tepat sasaran terutama dalam penanggulangan pandemi Covid 19 disertai dengan pemulihan ekonomi daerah;
3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah untuk mensinkronkan program dan kegiatan daerah karena adanya perubahan anggaran, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui APBD;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang diwujudkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2022 yang lebih mengutamakan transparansi, akuntabilitas dan berorientasi pada capaian target-target pembangunan daerah serta skala prioritas;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan Perubahan APBD tahun 2022 dan tersedianya dokumen perencanaan perubahan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahunan daerah.



1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Landasan hukum penyusunan KUA Kota Bandar Lampung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan



- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai tindak lanjut dari



- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2025;
 27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi makro Kota Bandar Lampung tentunya tidak dapat terlepas dari kondisi ekonomi makro global, nasional maupun Provinsi Lampung. Begitupula kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah yang tentu saja akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Bandar Lampung. Hal inilah yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Penyesuaian tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, disamping mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan daerah adalah kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi selayaknya diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta harus mampu meningkatkan pembangunan penduduknya (Indeks Pembangunan Manusia). Kualitas penduduk yang tinggi dan ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Disamping itu Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

Selama periode 2017-2019, berdasarkan data dari BPS kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung secara umum cukup baik. Pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6 persen yakni berturut-turut sebesar 6,28 persen (Tahun 2017), 6,20 persen (Tahun 2018) dan 6,17 persen (Tahun 2019). Sedangkan perkembangan



inflasi Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu yang sama (tahun 2017 s.d. 2019) berada dikisaran angka 2,92 persen hingga 3,53 persen per tahun.

Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19* telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,88 persen dengan tingkat inflasi sebesar 1,93 persen. Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, kontraksi ekonomi disebabkan oleh menurunnya seluruh komponen pengeluaran. Adapun laju Inflasi Tahun 2020 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2017-2019 dikarenakan terbatasnya/tertahannya permintaan pada tahun 2020 akibat covid-19.

Selanjutnya pada tahun 2021 ditengah masih berlangsungnya pandemi *Covid-19*, perekonomian Kota Bandar Lampung menunjukkan perbaikan yakni kembali mengalami pertumbuhan sebesar 3,07 persen dengan tingkat inflasi sebesar 2,13 persen seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Lampung. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung sebesar 3,07 persen pada tahun 2021 tersebut diatas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh sebesar 2,79 persen (yoy) namun dibawah angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 3,69 persen.

Berdasarkan PDRB (berdasarkan harga konstan 2010) menurut lapangan usaha, menunjukan bahwa nilai PDRB Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 mengalami peningkatan yakni dari 38.632 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 39.818 miliar rupiah pada Tahun 2021. Hal ini menyebabkan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,07 persen. Peningkatan PDRB berdasarkan harga konstan tersebut tidak dipengaruhi inflasi namun disebabkan oleh meningkatnya produksi pada hampir seluruh kategori/lapangan usaha. Lima kategori/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan dengan nilai pertumbuhan diatas empat persen yang secara berurutan dari yang paling besar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,92 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,80 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 5,19 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 4,19 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan



peningkatan mobilitas/aktivitas masyarakat (Produksi, konsumsi dan distribusi) serta peningkatan penggunaan internet untuk berbagai aktivitas pada perkantoran, pendidikan dan perdagangan menyebabkan kelima kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2021. Adapun sembilan kategori/lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif namun dibawah empat persen sedangkan tiga kategori/lapangan usaha mengalami kontraksi.

Begitupula nilai PDRB Kota Bandar Lampung atas dasar harga berlaku pada Tahun 2021 sebesar 61.502 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 2.632 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang bernilai 58.870 miliar rupiah. Meningkatnya nilai PDRB atas harga berlaku tersebut selain dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada beberapa kategori/lapangan usaha juga ada pengaruh inflasi.

Sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan perekonomian di Kota Bandar Lampung, tingkat kemiskinan selama kurun waktu tiga tahun (2017 sampai dengan 2019) juga dapat terus diturunkan yakni dari 9,94 persen di tahun 2017 kemudian 9,04 persen di tahun 2018 hingga mencapai 8,71 persen pada tahun 2019. Namun demikian akibat pandemi *Covid-19* menyebabkan tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,81 persen atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Di sepanjang tahun 2021, pandemi *Covid-19* masih terasa dampaknya sehingga pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung menjadi sebesar 9,11 persen atau sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 8,81 persen.

Ketimpangan pendapatan selama periode/kurun waktu yang sama (2017 sampai dengan 2019) juga telah berhasil diturunkan secara bertahap. Rasio gini Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 sebesar 0,316 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017 yang sebesar 0,342. Penurunan angka rasio gini di Kota Bandar Lampung selama tahun 2017-2019 tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Bandar Lampung berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Selanjutnya di tengah pandemi *Covid-19*, rasio



gini Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 menjadi sebesar 0,359. Namun demikian pada Tahun 2021, rasio gini di Kota Bandar Lampung kembali menurun menjadi sebesar 0,343. Penurunan angka rasio gini di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Bandar Lampung berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah dibandingkan dengan Tahun 2020.

Pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung juga terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. Selama kurun waktu tahun 2017-2021 capaian angka IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan. IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2017 sebesar 75,98 kemudian pada Tahun 2018 sebesar 76,63, pada Tahun 2019 sebesar 77,33 dan pada tahun 2020 sebesar 77,44. Pada tahun 2021 IPM Kota Bandar Lampung juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yakni menjadi sebesar 77,58. Posisi IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 menduduki posisi teratas diantara seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Pandemi *Covid-19* yang menyebar secara luas ke seluruh dunia berdampak sangat besar terhadap perekonomian global dan nasional dan berpengaruh terhadap APBN dan telah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengangguran, dan memperluas kemiskinan pada tahun 2020. Selanjutnya melalui strategi kebijakan yang dilaksanakan secara konsisten disertai dengan pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah dan pemerintah daerah bersama seluruh *stakeholders*, termasuk semua masyarakat, mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah pada tahun 2021 (yoy) dan triwulan I-2022 (yoy). Demikian di Kota Bandar Lampung. Pertumbuhan ekonomi akan diupayakan didorong oleh konsumsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki peran/bersifat sebagai stimulus dan tetap akan suportif dalam pemulihan ekonomi akibat dampak *Covid-19*.

Selanjutnya sehubungan tahun 2022 merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah daerah Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 maka strategi dan arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung pada perubahan RKPD tahun 2022 ini



memperhatikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 pada misi keempat yaitu Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan serta sasaran :

1. Meningkatnya Sektor unggulan daerah
2. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
3. Menurunnya kemiskinan
4. Meningkatnya penanganan PMKS

Dari uraian mengenai arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung diatas dapat dikatakan bahwa dampak *Covid-19* masih mempengaruhi kondisi ekonomi makro global, nasional dan Provinsi Lampung maupun Kota Bandar Lampung pada tahun 2021. Selanjutnya perekonomian global saat ini masih menghadapi tantangan tensi geopolitik yakni adanya perang Rusia-Ukraina yang diperkirakan akan berimbas pada perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian yang terbuka (globalisasi ekonomi), maka ekonomi makro global maupun nasional pada tahun 2022 tentu diperkirakan akan berpengaruh terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung.

Sebagaimana secara nasional, proses pemulihan ekonomi di Kota Bandar Lampung pada 2022 juga diperkirakan berlanjut meski peningkatan kasus *Covid-19* varian Omicron dan perkembangan varian baru *Covid-19* perlu diwaspadai. Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi yang ada saat ini maka target sasaran ekonomi makro Kota Bandar Lampung dalam Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2022 tersaji pada tabel 2.1. dibawah ini. Target sasaran ekonomi makro tersebut memperhatikan RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026.

**Tabel 2.1. Target dan Sasaran Makro Tahun 2022**

No	Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,00 – 5,00 persen
2.	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,20 persen
3.	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,05 persen
4.	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,34 persen
5.	Laju Inflasi	3,0 ± 1persen
6.	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	91,43 persen
7.	Rasio Gini	0,327
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,51 persen
9.	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	54,00 – 56,00
10.	IPM	77,65 – 77,99

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding dengan tahun 2021 namun belum pada kapasitas yang maksimal sehingga masih akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum adanya covid-19.

Dengan melihat kinerja perekonomian nasional maupun Provinsi Lampung pada triwulan I Tahun 2022 dan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung tahun 2022 oleh Bank Indonesia sebagaimana telah dijelaskan diatas serta mempertimbangkan pandemi *Covid-19* dan dampaknya yang masih berlangsung hingga triwulan II tahun 2022 maka secara moderat ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2022 yang sebelumnya diproyeksikan tumbuh sebesar 4,50 - 5,50 persen, dalam perubahan RKPD diproyeksikan sebesar 4,00 - 5,00 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dari sisi pengeluaran didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan akan tumbuh seiring pelaksanaan program vaksinasi yang akan meningkatkan keyakinan masyarakat ditengah perbaikan kondisi ekonomi. Sampai



saat ini, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam pembentuk PDRB Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2020 konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 1,34 persen. Selanjutnya pada tahun 2021, konsumsi rumah tangga berada dalam tren pemulihan dan mampu tumbuh sebesar 1,78 persen. Diharapkan konsumsi rumah tangga tetap berada dalam tren pemulihan di tahun 2022 sehingga akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung di tahun 2022.

Namun demikian konsumsi rumah tangga tersebut diperkirakan masih akan sedikit tertahan seiring daya beli masyarakat yang belum maksimal. Hal tersebut sebagai akibat dari kondisi pendapatan masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19* yang belum sepenuhnya pulih dan kondisi perekonomian tahun 2022 yang masih dibayangi oleh dampak peningkatan kasus varian baru *Covid-19 (omicron)* serta imbas dari perekonomian dan konflik global yang memungkinkan dapat menyebabkan inflasi global melalui beberapa transmisi di antaranya lonjakan harga komoditas dan lonjakan harga energi.

Beberapa hal tersebutlah yang akan sedikit menahan konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya produksi juga belum bergerak secara maksimal. Namun demikian melalui program vaksinasi yang diiringi stimulus fiskal melalui bantuan sosial diharapkan menjadi daya tolong konsumsi rumah tangga sehingga diperkirakan akan meningkatkan daya beli masyarakat dan perbaikan *disposable income*. Terkait investasi, pada triwulan I Tahun 2022 minat investor untuk berinvestasi di Kota Bandar Lampung masih cukup besar.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2022, juga diupayakan akan ditopang oleh konsumsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pemulihan ekonomi akibat dampak *Covid-19*. Ditengah tantangan adanya risiko penyebaran kasus dari varian *Covid-19*, Kedepan Pemerintah Kota Bandar Lampung akan tetap optimis dan konsisten terhadap upaya pergerakan pemulihan ekonomi dan penanganan dampak pandemi *Covid-19* yang dilaksanakan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan upaya-upaya promotif maupun preventif serta penguatan infrastruktur kesehatan dan tenaga



medis dalam rangka penanganan kesehatan dan dampak ekonomi. Beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka penanganan *Covid-19* dan dampaknya di daerah yang diselaraskan dengan kebijakan nasional, diantaranya adalah:

1. Penguatan kesehatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat, melalui peningkatan upaya promotif dan preventif serta penguatan infrastruktur kesehatan, tenaga medis dan laboratorium; tetap terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan; meningkatkan fungsi dan koordinasi Satgas Covid-19 Kota Bandar Lampung sampai ke tingkat kelurahan; melaksanakan vaksinasi dan booster covid-19 termasuk memantau pelaksanaannya di masyarakat.
2. Pemulihan ekonomi masyarakat, dengan mengaktifkan kembali UMKM dan IKM Kota Bandar Lampung dengan memberikan akses permodalan; memperkuat ketahanan pangan daerah; memberikan pelatihan kepada tenaga kerja dan masyarakat agar lebih terampil dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang mandiri
3. Jaringan pengaman sosial masyarakat, melalui perluasan program bantuan sosial dan hibah individu/ masyarakat terdampak atau memiliki resiko sosial, termasuk perluasan basis data.

Mengantisipasi kemungkinan koreksi pada konsumsi rumah tangga akibat penurunan daya beli masyarakat maka pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan respon dengan melanjutkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam membayar pajak sebagai bentuk relaksasi ekonomi masyarakat seperti halnya tahun 2020 dan 2021 yang lalu yakni dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 44/IV.03/HK/2022 tentang Penetapan Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak Tertentu Tahun Pajak 2022 dan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 45/IV.03/HK/2022 tentang Penetapan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak Tertentu Tahun Pajak 2022 dengan sasaran masyarakat yang memiliki tagihan pokok pajak terhutang-



Pajak Bumi Bangunan (PBB) kurang dari Rp500.000,00. Dalam Surat Keputusan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 memberikan pembebasan pembayaran PBB-P2 untuk tagihan pokok pajak terhutang sebesar Rp0,00 sampai dengan Rp100.000,00 dan pengurangan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 tagihan pokok pajak terhutang sebesar Rp101.000,00 s.d. Rp300.000,00 diberikan pengurangan sebesar 30 persen dan tagihan pokok pajak terhutang sebesar Rp301.000,00 s.d. Rp500.000,00 diberikan pengurangan sebesar 20 persen.

Guna menahan penurunan kinerja investasi lebih dalam, Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan dukungan penuh, baik kepada kelompok investasi yang telah beroperasi secara komersil maupun kelompok investasi baru yang masih pada tahap perencanaan. Dukungan yang diberikan antara lain dengan pelayanan perizinan secara online guna percepatan perizinan dan pemberian izin operasional P-IRT secara gratis untuk IKM, UMKM di Kota Bandar Lampung serta terus berupaya untuk menjaga kondisi yang kondusif bagi para investor. Hal tersebut sebagai upaya mempertahankan dan terus memperbaiki iklim investasi yang telah berjalan baik dan untuk mendukung kegiatan usaha investor selama masa pemulihan ekonomi terdampak *Covid-19*.

Laju inflasi Tahun 2021 diproyeksikan sebesar $3,0 \pm 1$ persen. Tekanan inflasi pada kelompok *volatile foods* diperkirakan sejalan dengan ketersediaan pasokan yang mencukupi disertai komitmen pemerintah untuk menjaga kelancaran distribusi dan disisi lain masih belum kuatnya permintaan masyarakat akibat pandemi *Covid-19* yang masih berlangsung sampai saat ini. Namun demikian, terdapat beberapa risiko kenikanan inflasi *administered prices* dari beberapa komoditas sebagai dampak konflik Rusia dan Ukraina yang dapat menyebabkan lonjakan harga komoditas dan lonjakan harga energi melalui transmisi terhambatnya rantai pasok global.

Proyeksi laju inflasi Tahun 2022 tersebut juga berdasarkan data *release* BPS Kota Bandar Lampung bahwa selama periode Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2022 tercatat bahwa tingkat inflasi tahun kalender (Januari – Juni tahun 2022) sebesar 3,56 persen. Pada bulan Januari Tahun 2022, Kota Bandar Lampung



mengalami inflasi sebesar 0,38 persen sedangkan bulan Februari Tahun 2022 mengalami deflasi sebesar 0,40 persen. Pada bulan Maret Tahun 2022, Kota Bandar Lampung mengalami inflasi sebesar 0,93 persen begitupula bulan April Tahun 2021 mengalami inflasi sebesar 0,81 persen dan pada bulan Mei Tahun 2021 Kota Bandar Lampung terjadi inflasi sebesar 0,58 persen. Pada bulan Juni Tahun 2021, Kota Bandar Lampung mengalami inflasi sebesar 1,22 persen.

Disisi lain, realisasi/capaian persentase penduduk diatas garis kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 masing-masing sebesar 90,89 persen 8,85 persen. Selanjutnya dalam perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2022, persentase penduduk diatas garis kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diproyeksikan masing-masing sebesar 91,43 persen dan 8,51 persen. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Hal ini berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Lampung bahwa persentase penduduk miskin di daerah perkotaan di Provinsi Lampung pada Maret 2022 adalah sebesar 8,31 persen atau turun 0,19 poin dibandingkan September 2021 yang sebesar 8,50 persen. Adapun selama periode bulan September Tahun 2021 s.d. bulan Maret Tahun 2022, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan di Provinsi Lampung turun sebanyak 1,7 ribu orang yakni dari 236,48 ribu orang pada bulan September 2021 menjadi 234,78 ribu orang pada Maret 2022.

Adapun tingkat pengangguran terbuka yang diproyeksikan sebesar 8,51 persen. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang kehilangan lapangan pekerjaan sebagai dampak *Covid-19* sedangkan penciptaan lapangan kerja pada tahun 2022 mengingat masih pada tahap masa pemulihan setelah mengalami masa turbulensi yang sangat keras. Hal ini terindikasi dari data BPS yang menunjukkan bahwa TPT di Provinsi Lampung pada Februari 2022 sebesar 4,31 persen. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 4,69 persen dengan Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.



Dari sisi Lapangan usaha, pada tahun 2020 kontribusi kategori industri pengolahan dan kategori perdagangan terhadap PDRB mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan terhambatnya mobilitas pelaku ekonomi sejalan dengan upaya penanganan dan pencegahan penyebaran *Covid-19* tentu menurunkan kinerja perekonomian dari lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan. Selanjutnya pada tahun 2021 kontribusi kedua kategori tersebut terhadap PDRB mengalami peningkatan. Berdasarkan *trend* dan dengan melihat kondisi yang ada maka diproyeksikan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB pada Tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 21,20 persen dan kontribusi perdagangan terhadap PDRB juga meningkat menjadi sebesar 14,05 persen. Kontribusi industri Pengolahan dan perdagangan diproyeksikan masih memiliki *share* yang terbesar terhadap struktur PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2022 disamping kategori Transportasi dan Pergudangan. Adapun kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 15,34 persen.

Dalam perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2021, PDRB per kapita tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp54,00 – 56,00 juta, meningkat jika dibandingkan capaian PDRB per kapita tahun 2021 yang sebesar Rp51,90 juta.

Disisi lain, gini rasio tahun 2022 dalam perubahan RKPD diproyeksikan sebesar 0,327. Hal ini berdasarkan capaian gini ratio tahun 2021 yang sebesar 0,343. Angka proyeksi gini ratio tahun 2022 tersebut relatif membaik dibandingkan tahun 2021. Hal ini karena diperkirakan kondisi ekonomi masyarakat baik dunia usaha maupun ketenagakerjaan yang terdampak pandemi *Covid-19* secara berangsur mulai membaik.

Pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 diproyeksikan mengalami peningkatan meskipun kenaikannya tidak sebesar sebelum terjadinya *Covid-19*. Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandar Lampung dalam perubahan RKPD tahun 2022 diproyeksikan sebesar 77,65 – 77,99. Hal ini berdasarkan capaian IPM tahun 2021 yang lalu dan memperhatikan dampak covid-19 pada masyarakat hingga sampai saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa IPM



dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks Pendidikan dan indeks pengeluaran atau dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup, pengetahuan dan standar hidup yang layak diproyeksikan mengalami peningkatan meskipun peningkatannya relatif lebih kecil dibandingkan sebelum adanya pandemi *Covid-19*.

Guna menjaga dan mendorong/memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung tentu harus memperhatikan tantangan ataupun faktor-faktor yang akan mempengaruhi perekonomian Kota Bandar Lampung sampai dengan akhir Tahun 2022, diantaranya adalah:

1. *Covid-19*
2. Pengaruh fluktuasi ekonomi global dan regional terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
3. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
4. Pemantapan pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan investasi di daerah serta mengatasi permasalahan perkotaan (pemukiman, banjir, kemacetan).
5. Perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam
6. Pendanaan pembangunan
7. Gejolak harga

Namun disamping adanya berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang bagi Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Pusat,
2. Terdapatnya berbagai fasilitas penunjang pertumbuhan ekonomi
3. Adanya dukungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;
4. Meningkatnya peluang investasi
5. Meningkatnya komitmen dalam pengembangan wilayah.



2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu Tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain- lain PAD yang sah.
 - b) Pendapatan Transfer, meliputi:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - c) Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi:
 - 1) Pendapatan Hibah;



- 2) Dana Darurat;
 - 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Belanja Daerah, terdiri dari:
- a) Belanja Operasi, meliputi:
 - 1) Belanja Pegawai (termasuk Tambahan penghasilan);
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Bunga;
 - 4) Belanja Subsidi;
 - 5) Belanja Hibah; dan
 - 6) Belanja Bantuan Sosial.
 - b) Belanja Modal, meliputi:
 - 1) Belanja Tanah;
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - 3) Belanja Bangunan dan Gedung;
 - 4) Belanja Jalan;
 - 5) Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - c) Belanja Tidak Terduga.
 - d) Belanja Transfer, meliputi:
 - 1) Belanja Bagi Hasil;
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:
- a) Penerimaan Pembiayaan, meliputi:
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya;
 - 2) Pencairan Dana Cadangan;
 - 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - 4) Penerimaan pinjaman daerah;
 - 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
 - 6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



- b) Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:
- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
 - 2) Penyertaan Modal Daerah;
 - 3) Pembayaran Cicilan Hutang Yang Jatuh Tempo;
 - 4) Pemberian Pinjaman Daerah;
 - 5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam penyusunan anggaran perubahan 2022 harus memperhatikan:

1. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
2. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal.
3. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.
4. Pengalokasian anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada hampir seluruh lini kehidupan, telah berjalan lebih dari dua tahun. Didukung vaksinasi dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, kini situasi pandemi Covid-19 terus membaik dengan tren penurunan kasus dan kematian harian masih berlanjut yang diiringi dengan membaiknya perekonomian global. Pemulihan di berbagai sektor mulai menunjukkan hasil. Tren pemulihan kesehatan, ekonomi dan fiskal terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Perekonomian yang berangsur pulih tercermin dalam data rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (ADHB) pada Tahun 2018 sebesar Rp14.838.756,00 miliar. Selanjutnya terus meningkat pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp15.832.657,20 miliar. Pada tahun 2020 akibat adanya covid-19 menyebabkan (PDB) Indonesia (ADHB) mengalami penurunan menjadi sebesar Rp15.438.017,50 miliar. Namun demikian, pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan perekonomian menyebabkan (PDB) Indonesia (ADHB) kembali meningkat menjadi sebesar Rp16.970.789,20 miliar. Begitu pula dengan PDB Indonesia (ADHK) pada Tahun 2018 sebesar Rp10.425.397,30 miliar meningkat pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp10.949.155,40 miliar. Seiring menurunnya kinerja perekonomian pada tahun 2020, PDB Indonesia (ADHK) di pada Tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 menjadi sebesar Rp10.723.054,80 miliar. Selanjutnya PDB Indonesia (ADHK) pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp11.118.868,50 miliar.

Sepanjang tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69 persen (yoy) dan telah kembali ke level prapandemi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut seiring dengan



meningkatnya mobilitas masyarakat di tengah peningkatan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Hal tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 yang tetap kuat, yakni 5,01 persen (yoy), tidak jauh berbeda dengan capaian triwulan sebelumnya 5,02 persen (yoy). Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan tetap terjaganya kinerja ekspor. Perbaikan ekonomi nasional terjadi pada mayoritas lapangan usaha serta seluruh wilayah.

Dari sisi pengeluaran, pemulihan ekonomi pada triwulan I 2022 terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,34 persen (yoy), jauh lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,55 persen (yoy). Kinerja positif tersebut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang lebih longgar pada triwulan I 2022 dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi. Sementara itu, konsumsi Pemerintah berkontraksi sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya belanja barang dan bantuan sosial khususnya untuk penanganan Covid-19 dan mitigasi dampaknya terhadap masyarakat.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2022 menunjukkan pertumbuhan positif. Perbaikan kinerja LU terutama didorong oleh beberapa LU, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan, seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang terjadi di seluruh wilayah. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Kalimantan.

Dalam perkembangannya pada triwulan II 2022, kondisi perekonomian global semakin menantang. Perang di Ukraina mengeskalasi berbagai tantangan yang sudah dirasakan sebelumnya. Perang yang diiringi pengenaan berbagai sanksi terhadap Rusia tersebut mengganggu aktivitas perdagangan dan memperparah *supply disruption*. Hal yang perlu diperhatikan dari dampak konflik Rusia dan



Ukraina adalah kemungkinan inflasi global karena konflik ini menyebabkan terhambatnya rantai pasok global, sehingga mengganggu pemulihan ekonomi global yang tengah terjadi saat ini melalui beberapa transmisi di antaranya lonjakan harga komoditas dan lonjakan harga energi.

Risiko tekanan inflasi yang semakin tinggi ini tentunya berpotensi menghambat laju pemulihan. Hal tersebut akan berdampak bagi perekonomian global termasuk Indonesia yang saat ini masih mengalami dampak dari adanya pandemi *Covid-19*.

Di tengah dinamika tersebut, Perkembangan ekonomi domestik masih menunjukkan tren yang baik. Perekonomian domestik masih terjaga yang terlihat dari berbagai indikator sisi konsumsi seperti mobilitas masyarakat. Proses pemulihan ekonomi nasional pada 2022 diperkirakan berlanjut meski peningkatan kasus *Covid-19* varian Omicron dan perkembangan varian baru *Covid-19* perlu diwaspadai.

Secara umum, prospek akselerasi ekonomi tahun 2022 didorong oleh kembali meningkatnya aktivitas ekonomi pasca perlambatan yang terjadi selama pandemi *Covid-19* di Tahun 2020 (*base effect*). Penentuan target perekonomian domestik yang diperkirakan tumbuh secara optimis dan realistis tentunya didukung oleh percepatan vaksinasi Booster ke-3, penanggulangan varian baru Omicron, dan pembukaan ekonomi yang semakin meluas, serta berlanjutnya stimulus bauran kebijakan dari Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut.

Dengan mempertimbangkan isu global maupun nasional, pemerintah telah menetapkan tema RKP Tahun 2022 "***Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural***". Selanjutnya pembangunan nasional tahun 2022 diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan



4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

RKP Tahun 2022 adalah sebagai tahapan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

Mengacu kerangka ekonomi makro tahun 2022, diharapkan tahun 2022 merupakan tahun kunci meletakkan kembali landasan untuk keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 ditargetkan sebesar 5,4 – 6,0 persen.

Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2022



diperkirakan berada pada kisaran 6.24 - 5.52 % persen. Penurunan tingkat pengangguran diharapkan juga diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (rasio gini) pada tahun 2022 yang diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 8,5 – 9,0 persen dan 0,376 – 0,378. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,44 – 73,48. Sementara itu, kesejahteraan petani dan nelayan juga akan terus ditingkatkan yang tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang ditargetkan mencapai 102-104 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditargetkan sebesar 102-105.

Tren peningkatan inflasi masih berlanjut hingga Juni 2022 kendati masih terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional dan mendukung stabilitas perekonomian. Peningkatan tekanan inflasi terjadi di semua wilayah dipengaruhi khususnya inflasi inti dan *administered prices*. Inflasi inti meningkat seiring perbaikan permintaan domestik di semua wilayah, serta tekanan kenaikan harga komoditas global. Inflasi kelompok *administered prices* dipengaruhi oleh inflasi bahan bakar rumah tangga karena penyesuaian harga LPG nonsubsidi dan BBM nonsubsidi, serta inflasi angkutan udara seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Pada 2022, inflasi diprakirakan terkendali dalam kisaran sasaran 3,0%±1% sejalan dengan masih memadainya penawaran agregat dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah.

Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia dalam kajian ekonomi dan keuangan regional-laporan nusantara April 2022 memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 diprakirakan dalam kisaran 4,5-5,3 persen (sedikit lebih rendah dari prakiraan sebelumnya). Prospek perekonomian tersebut masih didukung perbaikan konsumsi swasta dan investasi serta tetap terjaganya belanja fiskal, berlanjutnya peningkatan mobilitas, serta akselerasi vaksinasi dan *booster*.



3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Dalam pelaksanaan anggaran pembangunan daerah, disadari bahwa perubahan kebijakan anggaran pemerintah berdampak secara langsung terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, untuk menyikapi proyeksi-proyeksi perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk tahun yang berjalan perlu untuk disesuaikan.

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2022 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022, telah terjadi berbagai perkembangan yang berpengaruh terhadap pokok-pokok kebijakan keuangan Daerah Tahun 2022, seperti:

1. Adanya Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Adapun dalam Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2022 meliputi perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 diantaranya terdapat tambahan alokasi dana bagi hasil;
2. Perubahan Asumsi KUA karena terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah dan perubahan alokasi Belanja daerah;
3. Dengan selesainya audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2021 perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021;
4. Adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan;
5. Adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
6. Peran APBN dan APBD sebagai stimulus fiskal melalui konsumsi pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan kebijakan penyusunan rencana keuangan yang telah disahkan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau (APBD - P) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 disusun dengan menyesuaikan kondisi penanganan Pandemi Covid 19 dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang di Proyeksikan Untuk Tahun 2022.

Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur APBD sebagai sumber pembiayaan dan investasi pembangunan daerah dari sektor Pemerintah. Pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam APBD sangat ditentukan oleh besaran pendapatan daerah yang mampu direalisasikan pada tahun berjalan, oleh karenanya pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan relevan.



Dalam APBD Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan masih menjadi sumber pendanaan yang terbesar. Hal tersebut nampak dari proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, berbagai upaya telah dan terus dilakukan guna meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah Tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien.

Kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah ditujukan pada upaya peningkatan pendapatan daerah. Beberapa kebijakan pengelolaan pendapatan daerah adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
2. Mengupayakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
4. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan.
5. Perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan umum.
6. Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

Tabel. 4.1 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2022		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
4	PENDAPATAN	2.341.700.902.000,00	2.495.613.980.379,00	153.913.078.379,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	800.000.000.000,00	941.629.597.104,00	141.629.597.104,00
4.1.01	Pajak Daerah	520.195.262.269,00	520.195.262.269,00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	47.954.673.205,48	47.984.673.205,48	30.000.000,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	31.276.185.222,10	33.776.185.222,10	2.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	200.573.879.303,42	339.673.476.407,42	139.099.597.104,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.537.200.902.000,00	1.549.484.383.275,00	12.283.481.275,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.417.200.902.000,00	1.415.706.062.000,00	(1.494.840.000,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.000.000.000,00	133.778.321.275,00	13.778.321.275,00



No	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2022		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dng Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-

Sumber : BPKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2022

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.2.1. Pendapatan Daerah

Pengertian Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri dan alokasi dari pemerintah pusat maupun bagi hasil provinsi sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kebijakan pendapatan keuangan daerah Kota Bandar Lampung diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (*intensifikasi*), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (*ekstensifikasi*). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan *Intensifikasi* dan *Ekstensifikasi* Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.



Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2022)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
4,	PENDAPATAN DAERAH	2.341.700.902.000,00	1.021.092.580.283,18
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	800.000.000.000,00	262.336.161.534,18
4.1.01.	Pajak Daerah	520.195.262.269,00	215.554.503.222,77
4.1.02.	Retribusi Daerah	47.954.673.205,48	8.582.556.174,75
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.276.185.222,10	11.563.975.724,36
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	200.573.879.303,42	26.635.126.412,30
4.2.	Pendapatan Transfer	1.537.200.902.000,00	758.756.418.749,00
4.2.01.	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	1.417.200.902.000,00	689.854.433.684,00
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.417.200.902.000,00	689.854.433.684,00
4.2.02.	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	120.000.000.000,00	68.901.985.065,00
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	120.000.000.000,00	68.901.985.065,00
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.500.000.000,00	0,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	0,00
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.341.700.902.000,00	1.021.092.580.283,18

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung, 2022

Pendapatan daerah mengalami perubahan dari anggaran dalam APBD Tahun 2022 yakni bertambah sebesar Rp.153.913.078.379,00 atau sekitar 6,57 persen. Perubahan tersebut berasal dari rincian pembentuk pendapatan daerah yakni pada pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer diperkirakan meningkat



sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan tidak mengalami perubahan. Perubahan target pendapatan ini tentunya dengan mempertimbangkan dampak pandemi *Covid-19* dan kondisi global yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan daerah yang telah dibahas dalam arah kebijakan ekonomi diatas dan juga melihat kondisi di lapangan yang menunjukkan masih adanya potensi pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dimana terdapat penambahan sebesar Rp.141.629.597.104,00 atau sebesar 17,70 persen yang bersumber dari ada nya penambahan Retribusi Daerah sebesar Rp30.000.000,00 atau sebesar 0,06 persen yang semula Rp.47.954.673.205,48 menjadi Rp.47.984.673.205,48, penambahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.2.500.000.000,00 atau 7,99 persen yang semula direncanakan sebesar Rp.31.276.185.222,10. menjadi Rp.33.776.185.222,10. dan bertambahnya Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang sah sebesar Rp.139.099.597.104,00 atau 69,35 persen yang semula direncanakan sebesar Rp200.573.879.303,42. menjadi Rp.339.673.476.407,42. sehingga besaran Pendapatan Asli Daerah yang semula berjumlah Rp.800.000.000.000,00 berubah menjadi Rp.941.629.597.104,00.

Penyesuaian target Pendapatan Transfer dari Pemeintah Pusat yaitu berkurang sebesar Rp.1.494.840.000,00 atau 0,11 persen dari APBD tahun 2022 yang semula direncanakan sebesar Rp.1.417.200.902.000,00 menjadi Rp.1.415.706.062.000,00 yaitu dengan rician sebagai berikut:

1. Adanya penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.680.860.000,00 atau 1,18 persen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rician Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022
2. Adanya penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang menurun sebesar Rp.2.175.700.000,00 atau 0,69 persen yaitu Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan BOP Penyelenggaraan Pendidikan



Kesetaraan. Hal ini disebabkan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan pendapatan transfer antar daerah mengalami perubahan dengan memperhatikan adanya Surat Gubernur Lampung nomor : 900/2639/VI.02/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Penganggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi pada P-APBD TA 2022 dan APBD TA 2023. Dalam Surat Gubernur tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung diminta untuk menganggarkan pendapatan transfer antar daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada perubahan APBD tahun 2022 sesuai dengan realisasi 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai sebagaimana tersebut dalam Surat Gubernur tersebut. Sehingga bertambah sebesar Rp.13.778.321.275,00 atau 11,48% dari APBD 2022 yang semula direncanakan sebesar Rp.120.000.000.000,00.

4.2.2 Target Pendapatan Daerah

Secara umum, dalam penetapan angka target PAD tahun 2022 dengan melihat realisasi PAD pada tahun 2018 s.d. tahun 2021 yang menunjukkan trend peningkatan meskipun pada tahun 2020 realisasi PAD mengalami penurunan yang disebabkan adanya dampak pandemi covid-19. Namun demikian pada tahun 2021, dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung ditengah masih berlangsungnya pandemi covid-19, realisasi PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 mampu kembali meningkat pada hampir seluruh rincian PAD jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2020.

Dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi makro Kota Bandar Lampung tahun 2022 yang semakin baik dibandingkan tahun 2020 maupun 2021 seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan perbaikan pada seluruh sektor/lapangan usaha sebagaimana digambarkan dalam kerangka ekonomi



nasional diatas maka hal ini tentu diharapkan akan berdampak terhadap kenaikan pada rincian PAD Kota Bandar Lampung.

Maka proyeksi pendapatan pada perubahan anggaran tahun 2022 digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar Rp.941.629.597.104,00. yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.520.195.262.269,00. Retribusi Daerah sebesar Rp.47.984.673.205,48,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.33.776.185.222,10. serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.339.673.476.407,42.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.58.163.405.000,00. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.1.002.213.665.000,00. dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp.355.328.992.000,00. yang terdiri dari; DAK Fisik Reguler Rp.43.320.727.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp.312.008.265.000,00. diproyeksikan sebesar Rp.1.415.706.062.000,00.
3. Transfer Antar Daerah diprediksi sebesar Rp.133.778.321.275,00.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diprediksi sebesar Rp.4.500.000.000,00.
5. Pendapatan Daerah secara keseluruhan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp.2.495.613.980.379,00. atau mengalami Kenaikan sebesar Rp.153.913.078.379,00. Atau 6,57 persen dibandingkan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.341.700.902.000,00.



4.2.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Guna mencapai target pendapatan daerah tersebut, upaya yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah melalui:

1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
3. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan basis data dan sistem informasi yang tepat dan akurat. Salah satu upaya dengan pemasangan *Tapping Box* pada objek Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
4. Mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
6. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah Kota Bandar Lampung meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandar Lampung yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.



Realisasi anggaran belanja daerah Kota Bandar Lampung Tahun anggaran 2022 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2022) nampak pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2022)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
5,	BELANJA DAERAH	2.254.700.902.000,00	840.158.918.212,06
5.1.	BELANJA OPERASI	1.948.052.311.879,00	685.033.358.617,06
5.1.01.	Belanja Pegawai	980.047.930.863,60	353.879.106.678,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	859.808.814.757,40	316.511.361.837,06
5.1.03.	Belanja Bunga	10.000.000.000,00	3.366.062.974,00
5.1.04.	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	412.000.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	89.955.566.258,00	10.864.827.128,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	7.240.000.000,00	0,00
5.2.	BELANJA MODAL	268.148.590.121,00	148.886.197.095,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.089.150.023,00	6.251.926.216,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.942.569.367,00	64.773.190.900,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.369.543.260,00	77.641.796.315,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.747.327.471,00	219.283.664,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	38.500.000.000,00	6.239.362.500,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	38.500.000.000,00	6.239.362.500,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.254.700.902.000,00	840.158.918.212,06

Kebijakan Belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun 2022 berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Daerah di prioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang



layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.

3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya.
4. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja aparatur sipil negara daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
5. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada OPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Belanja daerah disusun berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang direncanakan serta upaya penanggulangan pandemi *COVID-19* dan dampaknya.

Adapun perubahan kebijakan belanja daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 terkait dengan perubahan alokasi belanja digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2022		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
5	BELANJA DAERAH	2.254.700.902.000,00	3.015.980.737.440,54	761.279.835.440,54
5,1	Belanja Operasi	1.948.052.311.879,00	2.389.698.838.022,38	441.646.526.143,38
5,1,01	Belanja Pegawai	980.047.930.863,60	977.608.827.408,34	(2.439.103.455,26)
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	859.808.814.757,40	1.266.460.969.880,04	406.651.882.122,64



5,1,03	Belanja Bunga	10.000.000.000,00	11.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5,1,04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	959.936.555,00	(40.063.445,00)
5,1,05	Belanja Hibah	89.955.566.258,00	125.989.377.179,00	36.033.810.921,00
5,1,06	Belanja Bantuan Sosial	7.240.000.000,00	7.680.000.000,00	440.000.000,00
5,2	Belanja Modal	268.148.590.121,00	583.883.899.418,16	315.735.309.297,16
5,3	Belanja Tidak Terduga	38.500.000.000,00	42.398.000.000,00	3.898.000.000,00
5,3,01	Belanja Tidak Terduga			
5,4	Belanja Transfer			
5,4,01	Belanja Bagi Hasil			
5,4,02	Belanja Bantuan Keuangan			

Sumber : BPKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2022

Dalam perubahan RAPBD 2022, belanja daerah dianggarkan meningkat sebesar Rp.761.279.835.440,54. atau sebesar 33,76 persen yakni dari Rp.2.254.700.902.000,00 menjadi sebesar Rp.3.015.980.737.440,54. Hal ini dikarenakan adanya perubahan alokasi pada belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

Alokasi anggaran belanja operasi mengalami peningkatan sebesar Rp.441.646.526.143,38. atau 22,67 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp1.948.052.311.879,00 menjadi Rp.2.389.698.838.022,38. Perubahan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Penyesuaian dan penataan Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Adanya kenaikan Belanja Barang dan Jasa
3. Adanya kenaikan Belanja Bunga;
4. Adanya kenaikan Belanja Hibah;
5. Adanya penurunan Belanja Subsidi.

Alokasi anggaran belanja modal mengalami penambahan sebesar Rp.315.735.309.297,16. atau 117,75 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp.268.148.590.121,00 menjadi Rp.583.883.899.418,16.



Adapun alokasi anggaran belanja tidak terduga mengalami penambahan sebesar Rp.3.898.000.000,0 atau 10,12 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp.38.500.000.000,00 menjadi Rp.42.398.000.000,00

Perubahan alokasi belanja daerah tersebut disebabkan karena adanya realokasi anggaran dengan beberapa penyesuaian yaitu:

1. Adanya penambahan dana/pagu pada beberapa sub kegiatan OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2022.
2. Adanya penambahan sub kegiatan baru/sub kegiatan alternatif pada beberapa OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2022
3. Adanya pergeseran anggaran dalam unit organisasi/perangkat daerah.
4. Adanya penambahan belanja untuk pembayaran kewajiban di Tahun Anggaran 2021 yang ditata kembali pada beberapa OPD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah (yang berupa uang), belanja bantuan sosial (yang berupa uang), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD. PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh OPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi OPD.

5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi

Pada perubahan RAPBD Tahun 2022, Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Kebijakan Belanja Operasi pada Pemerintah Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp.2.389.698.838.022,38. dengan rincian Belanja Operasi antara lain Belanja Pegawai sebesar



Rp.977.608.827.408,34. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.266.460.696.880,04. Belanja Bunga sebesar Rp.11.000.000.000,00. Belanja Subsidi sebesar Rp. 959.936.555,00 Belanja Hibah sebesar Rp.125.989.377.179,00. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.7.680.000.000,00.

5.1.2 Kebijakan Belanja Modal

Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan *akuntabel* dengan mengutamakan produk produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

Kebijakan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp.583.883.899.418,16.

5.1.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran Belanja Tidak Terduga, dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.



Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada perubahan Tahun Anggaran 2022, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp.42.398.000.000,00.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Perubahan alokasi belanja daerah tersebut disebabkan karena adanya realokasi anggaran dengan beberapa penyesuaian yaitu:

1. Adanya penambahan dana/pagu pada beberapa sub kegiatan OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2022.
2. Adanya penambahan sub kegiatan baru/sub kegiatan alternatif pada beberapa OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2022
3. Adanya pergeseran anggaran dalam unit organisasi/perangkat daerah.
4. Adanya penambahan belanja untuk pembayaran kewajiban di Tahun Anggaran 2021 yang ditata kembali pada beberapa OPD.

Secara umum dalam penentuan target belanja daerah dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2022 adalah memperhatikan proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Walikota. Selain itu dalam penentuan target belanja daerah dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2022 juga memperhatikan kewajiban Kota Bandar Lampung dalam menjalankan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya.

**BAB VI****KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan berasal Dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu dan hutang. Adapun pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran hutang serta penyertaan modal. Realisasi anggaran pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung Tahun anggaran 2022 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2022) dan Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2022)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
6,	PEMBIAYAAN DAERAH	(87.000.000.000,00)	106.330.960.020,15
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.000.000.000,00	137.842.678.770,15
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	137.842.678.770,15
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	112.000.000.000,00	31.511.718.750,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	52.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	60.000.000.000,00	29.511.718.750,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	(87.000.000.000,00)	106.330.960.020,15

Sumber: BPKAD Kota Bandar Lampung, 2022



6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, penerimaan pembiayaan diproyeksikan naik sebesar Rp.560.636.757.061,54 yakni dari Rp25.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp585.636.757.061,54. Perubahan penerimaan pembiayaan sebesar Rp560.636.757.061,54 berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp570.035.887.641,00 yaitu dari Pemerintah Pusat (SMI) sebesar Rp150.000.000.000,00 dan dari pihak ketiga sebesar Rp420.035.887.641,00 dan penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung sebesar Rp9.399.130.579,46.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Sementara pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun 2022 diproyeksikan menurun sebesar Rp46.730.000.000,00 atau sebesar 41,72 persen yakni dari Rp112.000.000.000,00 menjadi Rp65.270.000.000,00. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian terhadap penyertaan modal pada Bank Lampung, Bank Waway dan PDAM Way Rilau. Serta penyesuaian terhadap pembayaran cicilan pokok utang pada SMI dan Bank Waway.

Tabel 6.2 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2022		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(87.000.000.000,00)	520.366.757.061,54	607.366.757.061,54
6,1	Penerimaan Pembiayaan	25.000.000.000,00	585.636.757.061,54	560.636.757.061,54
6,1,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	15.600.869.420,54	(9.399.130.579,46)
6,1,02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6,1,03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6,1,04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	570.035.887.641,00	570.035.887.641,00



Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2022		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
6,1,05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6,1,06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	112.000.000.000,00	65.720.000.000,00	(46.280.000.000,00)
6,2,01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6,2,02	Penyertaan Modal Daerah	52.000.000.000,00	12.000.000.000,00	(40.000.000.000,00)
6,2,03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	60.000.000.000,00	53.270.000.000,00	(6.730.000.000,00)
6,2,04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6,2,05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah.

Terkait dengan pendanaan pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2022 tentunya diperlukan strategi pendanaan dengan melakukan inovasi dan kreatifitas untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan terhadap APBD sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien. Disamping itu terus mengupayakan agar perekonomian nasional dan Kota Bandar Lampung tahun 2022 mulai membaik seiring dengan proses penanganan dan percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dengan Penerimaan Pendapatan Daerah. Beberapa strategi peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal antara lain :

1) Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung terkait pajak dan retribusi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan guna optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu bentuk upaya ini adalah Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak



Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*e-Billing*). Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pembenahan regulasi mengenai peningkatan standarisasi pelayanan dalam bentuk penyusunan Pedoman Operasional Standar (POS) pelayanan perpajakan, retribusi, dan perizinan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi para investor dalam menanamkan modalnya di Kota Bandar Lampung.

2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi perolehan pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengefektifkan pendapatan melalui optimalisasi pendapatan rutin daerah seperti; dari sektor perpajakan, retribusi Daerah, pendapatan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain. Hal tersebut dilakukan melalui: a) Produk hukum dan penegakan hukum serta sanksi yang jelas dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah; b) Pendataan Wajib Pajak yang akurat dan berkelanjutan dengan sistem teknologi yang modern dan mutakhir; c) Meningkatkan disiplin dan kapasitas Aparat Daerah dalam hal pemungutan pajak dan pengelolaannya; d) Pembinaan manajemen Perusahaan Daerah/BUMD untuk mendukung penerimaan daerah; e) Pemasangan *Tapping Box*, pada objek Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Ekstensifikasi merupakan aktivitas mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah dari pihak eksternal. Strategi *fund rising* ini dimungkinkan dengan pihak swasta yang memiliki komitmen terhadap pembangunan di Kota Bandar Lampung.

3) Optimalisasi fungsi personil pengelola pendapatan.

Dalam melaksanakan peningkatan pendapatan daerah, selain mengacu kepada Pedoman Operasional Standar (POS) yang berlaku, juga



dibutuhkan personil yang memiliki kemampuan yang memadai. Upaya peningkatan kemampuan personil ini dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan tentang materi pelayanan dan POS secara berkesinambungan. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan personil untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik kepada para wajib pajak, wajib retribusi, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Selain itu, guna meningkatkan motivasi dan etos kerja pegawai, juga telah diberlakukan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dalam pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pelayanan publik.

4) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Pendapatan dan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan dukungan kemampuan teknologi informasi yang memadai. Oleh karenanya, setelah melakukan pembenahan secara konseptual dalam bentuk penyusunan POS dalam sektor perpajakan daerah, retribusi daerah, dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah memanfaatkan program aplikasi dalam kegiatan operasionalnya. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalisir tingkat kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi.

7.2. Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah.

Pada dasarnya strategi pencapaian belanja daerah tahun 2022 adalah melalui proses penyusunan belanja daerah tahun 2022 yang disesuaikan dengan proyeksi kemampuan pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2022. Selanjutnya seluruh belanja daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi



unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Selain itu, kebijakan anggaran belanja juga berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah bersangkutan.

Belanja daerah tahun 2022 juga bersinergi dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2022 dan masih difokuskan pada penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi akibat COVID-19, sesuai dengan tema pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah strategis dalam merencanakan pembangunan kedepan yang tidak hanya menjalankan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetapi juga dapat menangani wabah Covid-19 beserta dampaknya.

Strategi lainnya terkait dengan belanja daerah adalah seluruh belanja daerah telah direncanakan dan dianggarkan dalam Sitem Informasi Pembangunan Daerah dan melalui implemenatsi *e-planning* dan *e-buggeting*. Implementasi *e-planing* dan *e-butgeting* pada pemerintah daerah menjadi komponen penting dalam penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan anggaran pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparansi guna membantu jalannya kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Strategi ini juga mampu memberi keunggulan bagi terpusatnya data base secara digital dan terstruktur sehingga memudahkan *user* dalam melihat data RKPD beserta RENJA yang sudah sangat detail sampai ke uraian belanja dan penetapan uraian belanja dengan menggunakan standar satuan harga, dengan tujuan penggunaan anggaran kedepan lebih efektif dan efisien.

7.3. Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada perubahan Anggaran Tahun 2022 dilakukan melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)



tahun 2021 yang besarnya diperkirakan berdasarkan posisi dan kondisi kas daerah pada bulan Desember 2021. Strategi pencapaian kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah dengan melakukan penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2021 dalam upaya menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada perubahan Anggaran Tahun 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada perubahan Anggaran Tahun 2022 diarahkan untuk membayar pokok utang berupa dana retensi dan utang kepada Pusat Investasi Pemerintah serta penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Strategi pencapaian kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2022 adalah (1) Terkait dengan pembayaran pokok hutang maka memastikan target pendapatan, belanja dan penerimaan pembiayaan dihitung secara cermat dan rasional dan (2) Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan mendorong BUMD untuk lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

**BAB VIII****P E N U T U P**

Demikianlah Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya jika terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyesuaian KUA akibat adanya kebijakan pemerintah, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran *indikatif*. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran *indikatif* tersebut dilakukan tanpa merubah Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Bandar Lampung, 8 September 2022

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
selaku
PIHAK KEDUA**

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
selaku
PIHAK PERTAMA**

**Hi. WIYADI, SP, MM.
KETUA**

EVA DWIANA

**ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.
WAKIL KETUA I**

**AEP SARIPUDIN, SP.
WAKIL KETUA II**

**Hi. EDISON HADJAR, SE.
WAKIL KETUA III**



**PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
PADA PERUBAHAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	APBD 2022	P-APBD 2022	Bertambah / Berkurang	
				Rp.	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	800.000.000.000,00	941.629.597.104,00	141.629.597.104,00	17,70
4 1 01	PAJAK DAERAH	520.195.262.269,00	520.195.262.269,00	-	-
4 1 02	RETRIBUSI DAERAH	47.954.673.205,48	47.984.673.205,48	30.000.000,00	0,06
4 1 03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	31.276.185.222,10	33.776.185.222,10	2.500.000.000,00	7,99
4 1 04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	200.573.879.303,42	339.673.476.407,42	139.099.597.104,00	69,35
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.537.200.902.000,00	1.549.484.383.275,00	12.283.481.275,00	0,80
4 2 01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.417.200.902.000,00	1.415.706.062.000,00	(1.494.840.000,00)	(0,11)
4 2 02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	120.000.000.000,00	133.778.321.275,00	13.778.321.275,00	11,48
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	-
4 3 01	PENDAPATAN HIBAH	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.341.700.902.000,00	2.495.613.980.379,00	153.913.078.379,00	6,57
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	1.948.052.311.879,00	2.389.698.838.022,38	441.646.526.143,38	22,67
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	980.047.930.863,60	977.608.827.408,34	(2.439.103.455,26)	(0,25)
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	859.808.814.757,40	1.266.460.696.880,04	406.651.882.122,64	47,30
5 1 03	BELANJA BUNGA	10.000.000.000,00	11.000.000.000,00	1.000.000.000,00	10,00
5 1 04	BELANJA SUBSIDI	1.000.000.000,00	959.936.555,00	(40.063.445,00)	(4,01)
5 1 05	BELANJA HIBAH	89.955.566.258,00	125.989.377.179,00	36.033.810.921,00	40,06
5 1 06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7.240.000.000,00	7.680.000.000,00	440.000.000,00	6,08
5 2	BELANJA MODAL	268.148.590.121,00	583.883.899.418,16	315.735.309.297,16	117,75
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	38.500.000.000,00	42.398.000.000,00	3.898.000.000,00	10,12
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.254.700.902.000,00	3.015.980.737.440,54	761.279.835.440,54	33,76
	SURPLUS / (DEFISIT)	87.000.000.000,00	(520.366.757.061,54)	(607.366.757.061,54)	(698,12)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	585.636.757.061,54	560.636.757.061,54	2.242,55
6 1 01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SILPA)	25.000.000.000,00	15.600.869.420,54	(9.399.130.579,46)	(37,60)
6 1 04	PINJAMAN DAERAH	0,00	570.035.887.641,00	570.035.887.641,00	#DIV/0!
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	112.000.000.000,00	65.270.000.000,00	(46.730.000.000,00)	(41,72)
6 2 02	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	52.000.000.000,00	12.000.000.000,00	(40.000.000.000,00)	(76,92)
6 2 03	PEMBAYARAN POKOK UTANG	60.000.000.000,00	53.270.000.000,00	(6.730.000.000,00)	(11,22)
	PEMBIAYAAN NETTO	(87.000.000.000)	520.366.757.061,54	607.366.757.061,54	(698,12)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0